

## KECAMATAN DAN KELURAHAN – SUSUNAN KEDUDUKAN

TAHUN 2008

PERDA NOMOR 6

LD NOMOR 6

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.

Dasar Hukum Perda ini adalah:

: UU No. 17 Thn. 1950, UU No. 10 Thn.2004, UU No. 32 Thn. 2004, UU No. 33 Thn 2004, Peraturan Pemerintah No. 32 thn. 2004, peraturan Pemerintah No. 79 Thn. 2005, Peraturan Pemerintah No. 38 Thn. 2007, Peraturan Pemerintah No. 41 Thn. 2007, Peraturan Presiden No. 1 Thn. 2007, Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Thn. 2008.

Perda ini mengatur tentang

1. Ketentuan Umum yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan Perda ini.
2. Pembentukan Organisasi  
Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
  - b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
  - c. Kemampuan keuangan daerah
  - d. Ketersediaan sumber daya aparatur
  - e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga
3. Kecamatan  
Terdiri dari:
  - a. Sekretariat
  - b. Seksi-seksi
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelurahan  
Terdiri dari:
  - a. Lurah
  - b. Sekretariat
  - c. Seksi-seksi
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Eselon Jabatan Perangkat Daerah
  - a. Camat merupakan jabatan structural eselon IIIa
  - b. Sekretaris camat merupakan jabatan structural eselon IIIb
  - c. Lurah dan kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan structural eselon IVa
  - d. Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan dan kepala sub bagian pada secretariat Kecamatan merupakan jabatan structural eselon IVb
6. Ketentuan Peralihan  
Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan

kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### 7. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : Bahwa para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru, berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Mei 2008.

Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2008 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6.